

LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM SEJARAH POLITIK ISLAM SUNNI

Imron Rosyadi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448,
e-mail: imronkham40@yahoo.co.id



ABSTRAK

Dalam studi politik Islam dikenal banyak istilah, seperti Khilafah, Imamah, Imarah, Khalifah, Imam, Amir, Ahl al-hall wa al-aqdi, Bai'at. Kini, istilah-istilah ini telah menjadi khazanah dalam sejarah Islam Sunni. Munculnya ragam istilah ini bersamaan dengan perjalanan sejarah Islam, sejak masa Nabi Muhammad s.a.w. hingga Daulah Usmaniyah. Bahkan, di masa reformasi ini, istilah tersebut dimunculkan kembali sebagai wacana untuk dipakai dalam pembentukan suatu daulah yang disebut dengan khilafah sebagai nama bagi pemerintahan Islam.

Kata Kunci: *Lembaga Pemerintahan, Sejarah Politik, Islam Sunni*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama didakwahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada umat manusia. Muhammad saw memang secara sengaja dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk membawakan risalah Islam. Dakwah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. selama 23 tahun. Pada awal sejarahnya, dakwah ini ditujukan atau dilakukan kepada umat manusia yang berada di sekitar Jazirah Arab. Sepeninggal beliau, dakwah ini dilanjutkan oleh para

sahabat dan umat Islam yang lain hingga kini menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Perjalanan sejarah dakwah Islam ini tidak bisa dilepaskan dari ketersentuhannya dengan ranah negara. Dari perjalanan bersentuhan dengan ranah negara dalam sejarah umat Islam ini, muncul praktik-praktik ketatanegaraan Islam. Di sini akan banyak ditemukan khazanah praktik ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Khazanah ini dapat ditelusuri, mulai dari masa

kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w., Khulafa' al-Rasyidun, Daulah Umayyah di Damaskus dan Spanyol, Abbasiyah di Baghdad sampai Usmaniyah di Turki.

Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembincangan ini akan difokuskan di seputar lembaga-lembaga pemerintahan: (1) *Khilafah*, *Imamah*, *Imarah* (2) *Khilafah*, *Imam*, *Amir*, (3) *Ahl al-hall wa al-aqdi*, (4) *Bai'at*.

KHILAFAH, IMAMAH DAN IMARAT

Dalam kamus *al-Munjid*, secara *lughawi*, kata *khilafah* mempunyai tiga makna, yaitu *imamah*, *imarat*, dan *niyabah 'an al-ghairi*.¹ Dari sini, tampak dengan jelas bahwa kamus *al-Munjid* memberikan makna *imamah* dan *imarat* sama pengertian dengan makna *khilafah*. Berbeda dengan kamus *al-Munjid*, menurut Moh. E. Hasim, ketiga kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurutnya, makna *khilafah* adalah pengganti; *imamah* bermakna *keimamahan*, kepemimpinan, pemerintahan; dan *imarat* berarti *keamiran*, pemerintahan.²

Ketiga kata: *khilafah*, *Imamah*,

dan *Imarah* tersebut di atas, di kemudian hari dipinjam sebagai nama untuk institusi politik atau kenegaraan. Semasa Nabi Muhammad s.a.w. masih hidup, saat menjadi Kepala Negara Madinah, ketiganya belum memiliki makna institusi politik atau kenegaraan. Penamaan ketiganya sebagai institusi kenegaraan adalah pasca kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Kata *khilafah* dengan pengertian institusi politik dimulai sejak Abu Bakar secara resmi diangkat sebagai *khalifah* pertama dari *Khulafa' ar-Rasyidun*. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi ini, banyak dimaknai tidak hanya dalam kapasitas sebagai pengganti Nabi dalam keagamaan, tapi juga dalam bidang politik. Dengan demikian, Abu Bakar sebagai *khalifah* memiliki dua otoritas sekaligus, yaitu otoritas politik dan keagamaan. Kepemimpinan Abu Bakar ini juga bisa disebut dengan *imamah*. Berbeda dengan kedua istilah di atas, *imarat* sebagai makna institusi kenegaraan dimaksudkan sebagai sebutan untuk jabatan *Amir* dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *Amir*.³

Uraian di atas, nampak bahwa ketiga istilah tersebut mempunyai maksud yang sama, yaitu sebagai penyebutan sebuah pemerintahan. Al-Mawardi (972-1058 M) dalam kitab *al-Ahkam as-*

¹Louis Ma'luf, *Al-Munjid: fi al-Lughah wa al-'A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987, h. 192.

²Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987, h. 55.

³Louis Ma'luf, *al-Munjid*, h. 192.

Sulthaniyah, menyebut ketiga istilah itu dalam pengertian yang sama, yaitu untuk menyebut sebuah pemerintahan. Penggunaan ketiga istilah itu dalam pengertian yang sama juga dipakai oleh Muhammad Rasyid Ridha (1867-1935 M) dalam bukunya *Al-Khilafah wa al-Imam al-Uzmat*. Menurut buku ini, ketiga istilah: *khilafah*, *imamah* dan *imarat* dimaksudkan untuk menamakan suatu pemerintahan dalam rangka menegakkan agama dan urusan dunia.⁴

Dalam kajian-kajian politik Islam, disebutkan bahwa diksusi tentang awal mula pemakaian istilah *khilafah* diambilkan dari praktek kepemimpinan Abu Bakar, Umar b. al-Khattab, Usman b. Affan dan Ali b. Abi Thalib. Keempat orang ini dalam kepemimpinannya disebut dengan *Khulafa' ar-Rasyidun*. Setelah keempat tokoh sahabat Nabi ini, muncul *Khilafah* Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah. *Kekhilafahan* dalam sejarah politik Islam berakhir setelah Mustafa Kemal al-Taturk menghapusnya dan menggantikannya dengan Republik sejak tahun 1924 M.

Keputusan Mustafa Kemal tersebut memang kontroversial. Pro dan kontra menyertai keputusan tersebut. Meskipun mendapatkan reaksi, Mustafa Kemal tetap pada pendiriannya. Mulai saat itu, institusi *khilafah* yang dipandang sebagai supremasi politik dan simbol kesatuan

umat Islam tinggal kenangan dan kajian sejarah. Umat Islam pernah berusaha untuk menghidupkan kembali *khilafah* melalui Muktamar *Khilafah* di Kairo tahun 1920, dan Kongres *Khilafah* di Mekkah. Di India timbul pula Gerakan *Khilafah*, dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia membentuk Komite *Khilafah* yang berpusat di Surabaya untuk tujuan yang sama.⁵ Pada masa sekarang ini, usaha untuk menghidupkan kembali romantisme khilafah terus dilakukan, misalnya dilakukan oleh Hizbut Tahrir.

KHALIFAH, IMAM DAN AMIR

Ketiga istilah: khalifah, imam, dan amir ini merupakan kelanjutan dari institusi khilafah, keimamahan, dan keamiran. Seseorang yang melaksanakan fungsi *kekhilafahan*, *keimamahan*, dan *keamiran* dalam sejarah politik Islam disebut dengan *khalifah*, *imam* dan *amir*. Arti *lughawi* kata *khalifah* adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Kata ini telah mengalami perkembangan arti, baik khusus maupun umum. Dalam kamus dan ensiklopedi, seperti pelacakan dari J. Suyuti Pulungan, *khalifah* berarti wakil, pengganti, penguasa, pengganti Nabi, penguasa besar atau paling tinggi. Dalam ensiklopedi Indonesia, *khalifah* adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala

⁴Lihat al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.; Juga lihat, Rasyid Ridha, *Al-Khilafah wa al-Imarat al-Uzmat*, Qahirat: Al-Manar, h. 10.

⁵J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali, 1995, h. 48.

negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.⁶

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *khalifah* yang berarti pengganti telah berkembang menjadi nama untuk pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan Islam di tengah masyarakat Muslim. Sebagai sebuah nama, khalifah tidak hanya sebagai suatu gelar semata, tetapi ia memiliki nilai dan simbol agama. Bahkan, ia dapat berarti sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan urusan politik. Dalam konteks seperti ini, kata khalifah tidak bisa diberi arti sebagaimana makna etimologinya, yaitu berarti wakil melainkan ia merupa-

kan penguasa.⁷

Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam banyak menggunakan kata yang seakar dengan kata *khalifah*. Kata *khalifah* dan kata derivasinya digunakan oleh al-Quran sebanyak 127 kali dengan beragam makna.⁸ Bila dicermati, al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad untuk dijadikan sebagai *hudan* dalam menjalani kehidupan ini, saat menggunakan kata *khalifah* tidak terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai kepala Negara. Berikut ini ditampilkan enam makna saja yang dianggap relevan dengan pembahasan *khalifah*.

NO	KATA	SURAT/AYAT	TURUN	MAKNA
1.	Khalafa & Khalfun	Maryam/19: 59	Makkiyah	Generasi baru
2.	Ukhluf	A`raf/7: 142	Makkiyah	Penggantian Kepemimpinan
3.	Yastakhlifu, mustakhlifun	A`raf/7: 129, al-Hadid/57: 7	Makkiyah, Makkiyah	Menjadi pengganti (Musa) dalam mengatur Negara
4.	Khalifah	Shad/38: 26, Al-Baqarah/2: 30	Makkiyah, Madaniyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Dawud) Menjadi Khalifah yang bertanggungjawab ▪ Menjadi pengelola bumi (manusia pertama)
5.	Khalaiif	An`am/6: 165, Fathir/35: 39, Yunus/10: 14	Makkiyah, Makkiyah, Makkiyah	Pengelola, khalifah (penghuni di bumi), Penggantian Generasi
6.	Khulafa`	Naml/27: 62, A`raf/7: 69, 74	Makkiyah, Makkiyah	Pengelola bumi, Pengganti Generasi (kaum Nabi Hud

⁶*Ibid.*, h. 49.

⁷*Ibid.*, h. 50.

⁸Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim*, T.tp: Dar al-Fikr, 1981, h. 238-241.

Uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kata *khalifah* dan bentuk-bentuk lain yang dipergunakan oleh al-Quran mengandung beberapa arti dan maksud. *Pertama*, manusia adalah salah satu makhluk Allah. Ia diberikan tugas oleh Allah untuk memakmurkan bumi Allah. Dalam memakmurkan ini, manusia diminta untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, sering manusia itu membuat kerusakan dan pertumpahan darah.

Kedua, manusia seluruhnya yang dijadikan oleh Allah sebagai penguasa bumi diberikan kemampuan untuk mengolahnya dan melaksanakan hukum menurut batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan. *Ketiga*, orang yang memiliki kekuasaan, baik dalam pengertian politik maupun lainnya sebagai bentuk anugerah dari Allah harus dipakai untuk memobilisasi seluruh sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia

Keempat, Allah sebagai satu-satunya Tuhan telah menjadikan manusia, dari satu generasi umat ke generasi umat berikutnya secara bergantian untuk menguji siapa di antara umat-umat itu yang paling baik karya dan amal perbuatannya dalam pengelolaan bumi-Nya. *Kelima*, orang-orang mukmin akan dikaruniai kekuasaan oleh Allah bila mereka benar-benar taat dan banyak berbuat amal saleh.⁹

Qomaruddin Khan, dalam salah satu bukunya *Tentang Teori Politik Islam*, mencoba membantah pendapat yang menyatakan bahwa, kata *khalifah* di bumi, seperti diungkapkan di dalam al-Quran, adalah kata yang memiliki makna politik, seperti yang dipakai oleh para pemimpin Islam. Pemaknaan kata *khalifah* seperti ini, kata Qomaruddin, merupakan sebuah upaya pemerkosaan terhadap kosa kata di dalam al-Quran. Pengertian seperti kata *khalifah* dalam pengertian institusi politik agaknya muncul karena tuntutan kebutuhan politik belakangan setelah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pembawa wahyu Allah. Bahkan Qomaruddin berkesimpulan bahwa keseluruhan ayat-ayat al-Quran tak satu pun yang menyatakan tentang teori politik.¹⁰

Pengertian *khalifah* di bumi dengan makna memerintah di bumi sebagaimana dipahami dalam dunia politik, agaknya terkonsruksi oleh sejarah. Seperti diketahui bahwa kedudukan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali sebagai *khalifah* Rasul ternyata mereka tampil sebagai pemimpin umat Islam baik dalam urusan agama maupun urusan politik. Karenanya, kedudukan mereka itu bersifat politis. Jika kemudian kata *khalifah* diartikan pemimpin tertinggi umat Islam dalam urusan agama dan dunia, serta di-sejajarkan dengan kepala negara oleh

⁹J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 53-54.

¹⁰Qomaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terjemahan Taufiq Adnan Amal, Bandung, Pustaka, 1987, h. 9-12.

para jurus Muslim, harus dikaitkan dengan kedudukan mereka yang menyandang gelar itu yang telah mentradisi dan menyenjata. Tapi dari segi arti, penggunaan kata *khalifah* itu sejalan dengan yang digunakan al-Quran. Hanya saja kemudian ia diberi label agama karena fungsinya dikaitkan dengan fungsi yang dijalankan *Khulafa' ar-Rasyidun* menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. atas umat Islam.¹¹

Dalam sejarah politik Islam, *khalifah* sebagai gelar bagi kepala pemerintahan, pertama kali digunakan untuk memberi nama kepada Abu Bakar saat ia menjadi *khalifah* pertama dari *Khulafa' ar-Rasyidun*. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar ketika dipilih sebagai *khalifah* kedua, tidak mau disebut *khalifah Rasul*, tetapi ia lebih senang disebut *Amir al-Mukminin*. Sedangkan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dipanggil sebagai *khalifah* seperti yang disematkan kepada Abu Bakar.

Para pakar mencoba melihat posisi *Khulafa' ar-Rasyidun* itu sebagai pemimpin keagamaan, atau sekaligus sebagai pemimpin politik bagi umat Islam? Dalam konteks ini, para pemerhati politik Islam berbeda pendapat. Menurut Ali Husni dan Hazim Aqbd al-Muth'al al-Saidi, seorang *khalifah* adalah peme-

gang kekuasaan keagamaan dan kekuasaan politik sekaligus.¹² Meskipun demikian, kata Hazim lebih lanjut, pada diri seorang *khalifah* tidak berarti memiliki kekuasaan ketuhanan atau diperoleh atas dasar kekuasaan Tuhan. *Khalifah* hanyalah manusia biasa untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Makna *khalifah* ini dirumuskan dari praktek politik al-*Khulafa' ar-Rasyidun* yang terpilih menjadi *khalifah* melalui musyawarah oleh para pemuka sahabat dan diikuti dengan bai'at oleh umat Islam.¹³

Penggunaan gelar *khalifah* pasca *Khulafa' ar-Rasyidun*, seperti dikemukakan oleh Thomas Patrick Hunghe, berlanjut pada dinasti Bani Umayyah di Damaskus dan Spanyol, Bani Abbasiyah di Bagdad, Bani Fathimiyah di Mesir dan Dinasti Turki Usmani di Istanbul.¹⁴ Ada perbedaan penggunaan gelar *khalifah* pada masa dinasti-dinasti tersebut dengan masa sebelumnya, seperti masa *Khulafa' ar-Rasyidun*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa suatu istilah itu dapat mengalami pergeseran makna dari makna generiknya setelah mengalami dinamika historis.

Pertama, pada masa *Khulafa' ar-Rasyidun*, *khalifah* dipilih melalui musyawarah, sedangkan pada masa dinasti-dinasti tersebut dilakukan secara turun-temurun.

¹¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 55.

¹²Ali Husni al-Kurtuby, *Tarikh al-A'lam al-Islamy*, al-Qahirat, Dar al-nafi', 1976, h. 60.

¹³Hazim Abd. al-Muth'al al-Saidi, *Nazariat al-Islam fi al-Daulat*, al-Qahirat, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1976, h. 288-290.

¹⁴Seperi dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 58.

Kedua, pada masa pasca *Khulafa' ar-Rasyidun*, *khilafah* sebagai institusi kenegaraan bercorak monarki dimana pola hidup seorang *khalifah* tak ubahnya seperti seorang raja atau kaisar.

Ketiga, pada masa pasca *Khulafa' ar-Rasyidun* penggunaan gelar *khalifah* untuk seorang penguasa cenderung berlebihan, seperti *khalifatullah*, *zhil-lullah fi al-ardh*, bahkan Abu Ja'far al-Manshur mengklaim dirinya sebagai *sulthanullah* di bumi: ia memperoleh kedaulatan dan kekuasaan dari Allah SWT.

Keempat, sumber kekuasaan *khulafa' al-Rasyidun* dari rakyat, sedangkan sumber kekuasaan dinasti-dinasti, sebagaimana diakui oleh mereka adalah berasal dari Allah. Pada masa-masa itu, klaim dinasti-dinasti tersebut didukung oleh sebagian ulama, namun tidak sedikit yang tidak menyetujuinya. Pendapat yang berseberangan ini melihat bahwa *khalifah* itu memperoleh kedaulatan dan kekuasaan bukan dari Allah tetapi dari rakyat yang memilihnya.¹⁵

Mencermati praktek politik yang dikedepankan oleh dinasti-dinasti dalam penggunaan gelar *khalifah*, seperti dijelaskan di atas, Ibn Khaldun, seorang sejarawan kondang yang hidup pada abad pertengahan, berpendapat bahwa dinasti-dinasti tersebut tidak dapat di-

klaim sebagai penerus kekhilafahan *Khulafa' ar-Rasyidun*; pengganti fungsi kenabian. Gelar *khalifah* Rasul, seperti disandang dalam *Khulafa' ar-Rasyidun*, adalah tidak layak diberikan kepada *khalifah-khalifah* dalam dinasti-dinasti tersebut. Gelar yang tepat untuk mereka adalah raja.¹⁶

Sebutan gelar yang paralel dengan *khalifah* dalam sejarah pemerintahan Islam adalah *imam*. Secara lughawi, *imam* berarti: menjadi ikutan, pemimpin atau contoh yang harus diikuti, mendahului, memimpin. Secara istilah, *imam* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyetaraan makna *imam* dengan kata *khalifah* didasarkan pada kedudukan seorang *imam* dalam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Munculnya *imam* mempunyai fungsi menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.¹⁷

Kata *imam* digunakan oleh al-Quran sebanyak 7 kali, dan kata *aimmah* yang merupakan kata *jama'* (*plural*) dipergunakan sebanyak 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel makna berikut ini:

¹⁵Ali Abd. Raziq, h. 7-10.

¹⁶Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, t.t., Dar al-Fikr, h. 206.

¹⁷Ali b. Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Singapura, al-Haramain, t.t., h. 35; Ali Abd. Raziq, *Op. Cit.*, h. 3.

NO	KATA	SURAT/AYAT	TURUN	MAKNA
1.	Imam	Al-Ahqaf/46: 12	Makkiyah	Kitab acuan (pimpinan)
2.	Imam	Al-Baqarah/2: 124	Madaniyah	Nabi dan Rasul
3.	Imam	Al-Hijr/15: 79	Makkiyah	Jalan umum yang biasa dilalui
4.	Imam	Hud/11: 17	Makkiyah	Petunjuk
5.	Imam	Al-Furqan/25: 74	Makkiyah	Suri tauladan
6.	Imam	Al-Ahqaf /46: 12	Makkiyah	Petunjuk
7.	Imam	Al-Isra /17: 71	Makkiyah	Pimpinan
8.	Aimmah	Al-Taubah/9: 12	Madaniyah	Pembesar Kafir
9.	Aimmah	Al-Ambiya`/21: 73	Makkiyah	Pemimpin (tokoh agama)
10.	Aimmah	Al-Qasas/28: 5	Makkiyah	Pemimpin-pemimpin
11.	Aimmah	Al-Qasas/28: 41	Makkiyah	Pemimpin-pemimpin
12.	Aimmah	Al-Sajdah/32: 24	Makkiyah	Pemimpin

Setelah mencermati makna *imam* di dalam al-Quran, J. Suyuthi Pulungan¹⁸ berkesimpulan bahwa kata *imam* dan bentuk jamaknya memiliki arti, di antaranya adalah arti pemimpin atau tokoh elit dari suatu masyarakat. Dari makna tersebut, kata *imam* bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik, atau mengelola masalah agama dan politik sekaligus. Kemudian kata *imam* bisa juga memiliki makna pemimpin yang bersifat khusus, yakni tokoh agama karena keadaan tertentu bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi oleh suatu tuntutan. Sebab dalam kenyataannya upaya-upaya untuk melaksanakan ajaran

agama dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran agama yang tidak hanya menyangkut pribadi tapi juga menyangkut kehidupan kolektif, urusannya berdimensi politis.

Qomaruddin Khan berpendapat bahwa, kata *imam* yang digunakan oleh al-Quran hanya digunakan dalam pengertian pemimpin belaka, tidak digunakan dalam pengertian politis atau spiritual. Artinya, kata *imam* dalam al-Quran tidak memiliki implikasi pengertian pemimpin politis atau spiritual. Kata itu sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang teori kenegaraan dalam Islam.¹⁹ Tapi ketika ia mengomentari kata *imam* dalam surat al-Qasas ayat 24 ia berarti pemimpin-pemimpin umat manusia. Kata *imam*

¹⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 60-1.

¹⁹Qomaruddin Kha, *Tentang Teori Politik Islam*, h. 24-26.

dalam surat al-Isra ayat 17 dan surat al-Sajdah ayat 24 sebagai pemimpin agama dia tidak menjelaskan apa maksudnya karena itu apa yang dimaksud dengan pemimpin dan jenisnya kabur dalam analisisnya. Dengan kata lain, pemahaman dan analisis Qomaruddin terhadap ayat-ayat tentang *imam* itu tidak jelas. Padahal sesungguhnya ayat tersebut secara implisit mengisyaratkan perlunya umat manusia memiliki pemimpin. Umat membutuhkan pemimpin spiritual dan pemimpin politik untuk membimbing mereka ke jalan yang benar dengan melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan mengorganisir kemaslahatan dunia mereka. Atas dasar itu, banyak pemerhati politik Islam memahami ayat-ayat yang disebut di atas sebagai dasar teori kenegaraan yang berkenaan dengan kepemimpinan.²⁰

Dalam studi-studi sejarah politik Islam, penggunaan istilah *imam* lebih populer di kalangan umat Islam Syi'ah. Bahkan hingga saat ini, penggunaan kata *imam* masih populer digunakan untuk memberikan atau menyebut tokoh-tokoh keagamaan mereka. Hal ini dikarenakan dalam tradisi Syi'ah, *Imam* adalah suatu yang sakral, karena itu, ia sebagai salah satu dasar agama. Pengangkatannya pun berdasarkan wasiat melalui nash syariat

serta menempatkannya pada posisi sebagai pengganti Nabi. Kedudukan *imam* dalam pandangan Syi'ah, di samping berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang sakral juga berfungsi sebagai pemimpin politik.²¹

Walau teori *imamah* itu dikembangkan oleh Syi'ah, namun sebetulnya tradisi penggunaan kata *imam* juga digunakan dalam tradisi sunni, misalnya pada *khalifah-khalifah* Abbasiyah. Mereka juga menggunakan gelar *imam*. Banyak analisis yang dikemukakan oleh para pemerhati politik Islam tentang penggunaan *imam* dalam sejarah politik sunni. Menurut para pemerhati politik Islam, penggunaan ini terkait dengan *setting* sosial-historis yang mempunyai tujuan politis, yaitu untuk membendung pengaruh politik Syi'ah di dunia Islam saat itu. Untuk keperluan itu, maka para jurisdik sunni pun menggunakan istilah-istilah *imam* dan *imamah* dalam pembahasan doktrin politik mereka sebagai strategi menghadapi doktrin Syi'ah.²²

Kata *amir* diturunkan dari kata *amira* yang berarti menjadi *amir*. Karena itu, *amir* di sini bermakna pemimpin. Bentuk pluralnya adalah *umara*. Kata *amir* tidak ditemukan di dalam al-Quran, yang ada hanya *ulil amri*.²³ Dalam ka-

²⁰J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 61.

²¹Muhammad Aziz Nazhmi, *Al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukm fi al-Islam*, Iskandariyat: Muassasat Syabab al-Jamiat, h. 116-7.

²²J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 62.

²³Kata ini, bisa dilihat dalam surat al-Nisak: 59 dan 83. Ayat ini turun ketika telah hijrah ke Madinah. Ulil Amri di sini lebih bermakna ketaatan kepada sahabat Nabi sebagai komandan/pemimpin.

mus diartikan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Tapi di dalam teks-teks hadis Nabi banyak digunakan kata *amir*. Bentuk *amir* disebut di dalam hadis tidak kurang dari 40 kali, dan bentuk *umara* kurang lebih 24 kali. Bila diperhatikan secara cermat, hadis-hadis tersebut menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.²⁴

Istilah *amir* sebagai salah satu institusi kenegaraan dalam sejarah politik Islam juga sangat populer. Dalam tradisi pemerintahan dalam Islam, istilah *amir* ini digunakan untuk kepentingan politik, khususnya jabatan-jabatan penting. Dalam penggunaannya, kata *amir* ini ditambah dengan kata lainnya, seperti *amir al-mu'minin*, *amir al-Muslimin*, *amir al-umara* dan *amir* saja. Kata *amir*, juga biasa digunakan untuk gelar kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer.²⁵

Penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin kaum Muslim adalah muncul pertama kali dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa'adah. Pertemuan ini sendiri merupakan pertemuan yang bersejarah. Hal ini karena dalam pertemuan ini sendiri dihadiri oleh tokoh-tokoh elit Muslim yang datang dari Makkah dan Madinah.

Adapun tujuan pertemuan yang dihadiri kaum Anshar dan Muhajirin tersebut adalah untuk memusyawarahkan sosok pengganti pucuk pemimpin umat Islam berkaitan dengan wafatnya Nabi. Kaum Anshar mengusulkan: "dari kami seorang *amir* dan dari kamu seorang *amir*". Kaum Muhajirin menjawab, "kami adalah *umara* dan kamu adalah sebagai *wizara`*. Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Namun demikian, ia tidak diberi gelar *amir* melainkan *Khalifah ar-Rasul*. Gelar *amir al-Mukminin* yang setingkat dengan *Khalifah ar-Rasul* digunakan oleh Umar b. Khattab.²⁶

Pada masa Rasul dan *Khulafa' ar-Rasyidun*, penguasa daerah disebut *amil* yang sinonim dengan kata *amir*. Selama pemerintahan Islam di Madinah, *amir* dipergunakan untuk menyebut para komandan militer dan komandan divisi militer, yaitu *amir al-jaisy*. Para gubernur yang mulanya adalah para jenderal yang menaklukkan daerah juga disebut *amir*. Pada saat itu, penyebutan *amir* sebagai penguasa daerah mempunyai tugas sebagai pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian masa pasca Rasul, tugasnya bertambah meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara

²⁴J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 62-3.

²⁵*Ibid.*, h. 63.

²⁶*Ibid.*, h. 64

daerah taklukan Islam, membangun masjid, menjadi *imam* shalat dan khatib jum'at, mengurus administrasi pengadilan, dan ia bertanggungjawab kepada *khalifah* di Madinah.²⁷

Dalam perkembangan pasca *Khulafa' ar-Rasyidun* fungsi *amir* mengalami pergeseran, khususnya pada masa Dinasti Umayyiah. Pada masa ini, gelar *amir* hanya diperuntukkan bagi penguasa daerah propinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan. Ia didampingi beberapa pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugasnya, misalnya, seorang *katib* (sekretaris) atau lebih, seorang *hajib* (pengawal), *shahib al-kharaj* (pejabat pendapatan), *shahib al-syurthah* (pejabat kepolisian), *shahib al-barid* (pegawai kantor pos), kepala keagamaan dan hakim. *Amir* juga diberi wewenang mengangkat wakilnya di daerah-daerah atas persetujuan pemerintah pusat, yakni *khalifah*. Tapi ada juga yang langsung diangkat oleh *khalifah*. Selain itu *amir* juga bertugas mengawasi percetakan uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk menyampaikan bai'at kepada *khalifah* yang baru diangkat, membangun sarana umum, dan mengirimkan sebagian penghasilan daerah ke Damaskus sebagai pusat

pemerintahan.²⁸

Kedudukan dan fungsi *amir* pada masa Daulah Bani Umayyah tidak jauh berbeda dengan masa Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, penguasa daerah atau gubernur juga disebut *amir*. Pada umumnya tugas *amir* pada periode ini adalah mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil dan keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, ia didampingi oleh seorang pejabat keuangan yang disebut *amil*.²⁹ Namun, sejalan dengan perjalanan sejarah Daulah Abbasiyah itu sendiri, seorang *amir* dalam posisinya sebagai penguasa daerah, ia membatasi diri untuk berhubungan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini *khalifah*. Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut, beberapa *amir* memisahkan diri dari pusat kekuasaan. Mereka kemudian mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti-dinasti Aghlabid, Tahiri, Tulun, Samaniyah, dan hamdaniyah. Gejala ini merupakan awal adanya disintegrasi politik *khalifah* Abbasiyah. Pada masa ini, kata *amir* juga dipakai untuk memberikan gelar bagi panglima tertinggi angkatan perang, yaitu dengan sebutan *amir al-umara'*.³⁰

Penyebutan gelar *amir* juga dipakai untuk menyebut para pejabat militer, khususnya pada masa pemerintahan

²⁷Tim Penyusun Depag. RI, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Depag RI, 1982, h. 77.

²⁸"*Amir*", dalam H.A.R. Gibb et. Al., (ed), *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: New Edition, Vol I., W.J. Brill, 1979, h. 438-439.

²⁹J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, h. 65.

³⁰*Ibid.*

Saljuk, Ayyubiyah dan Mamluk. Demikian pula, Dinasti Umayyah di Spanyol para *khalifah*nya hingga pada masa Abd. al-Rahman al-Nashr disebut juga dengan *amir*, gelar yang sinonim untuk *khalifah*. Sedang gubernurnya disebut *amil*. Raja-raja Murabitun di Afrika menggunakan gelar *amir al-Muslimin*. Para gubernur Dinasti Fatimiyah juga disebut *amil*.³¹

Dalam perkembangan sejarah politik Islam, penyebutan bagi seorang penguasa tidak semata dengan *amir* saja. Ada istilah lain yang juga dipergunakan untuk memberi gelar bagi para pemegang kekuasaan saat itu, yang disebut *wulat al-amr*, *waliyul amr*, dan *ulil amr*. Ketiga istilah ini memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Yang pertama berarti pemerintah, yang kedua berarti orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Yang ketiga diartikan dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. *Waliyul amr* oleh para ulama disamakan dengan istilah *ulil amr* yang disebut al-Quran.³²

AHLAL -HALL WAAL- AQD

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, ada istilah yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Islam, yaitu *ahl al-*

hall wa al-aqd. Istilah tersebut merupakan institusi politik yang sering diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, atau kepala negara secara langsung.³³ Dalam perspektif al-Mawardi, sebutan *ahl al-hall wa al-aqd* disebut juga dengan *ahl al-ikhtiar*. Dalam sejarahnya, peranan orang yang duduk dalam institusi ini sangat penting karena mereka memiliki tugas untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imamat* untuk menjadi *khalifah*.³⁴

Penggunaan istilah *ahl al-hall wa al-aqd*, dalam studi-studi politik Islam, didasarkan pada praktik pemilihan *khalifah* pertama dari *Khulafa' ar-Rasyidun* yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Dari fakta historis ini, para pemerhati kajian ketatanegaraan Islam merumuskan bahwa mereka yang hadir dalam pertemuan diklaim sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* yang bertindak sebagai wakil rakyat. Walaupun pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib bersifat spontan atas dasar

³¹Lihat A. J. Wensink, "Amir al-Muslimin", seperti dikutip J. Suyuti Pulungan, *Ibid.*, h. 66.

³²*Ibid.*

³³Muhammad Diya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazariat al-Siyasat al-Islamiyat*, Mishr: Maktabat al-Mishriyat, 1960, h. 167-168.

³⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 5-6.

tanggungjawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yang menyatakan “*Ahl al-hall wa al-aqd* adalah para politikus yang bekerja dalam suatu dewan yang mewakili rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Pada saat itu, rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil-wakilnya karena didasarkan pada keikhlasan, konsekuen, takwa, adil dan kecermelangan pikiran serta keinginan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.”³⁵

Bertolak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan suatu institusi politik sebagai lembaga pemilih yang berisi wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih *khalifah* atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan *khalifah* dalam perspektif pemikiran pemerhati politik Islam dengan merujuk pada fakta generasi pertama, adalah pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari sini, bila ditarik dari sisi fungsionalnya, maka institusi kenegaraan tersebut sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebelum reformasi, di mana ia sebagai lembaga tinggi negara dan perwakilan yang personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam

pemilu, dan salah tugasnya adalah memilih presiden. Namun dalam beberapa segi antara MPR dan *ahl al-hall wa al-aqd* tidak identik.³⁶

Mencermati uraian di atas, tampak dengan jelas belum disebut tentang kualifikasi *ahl al-hall wa al-aqd* dan mekanisme hubungan-rakyat, sebuah mekanisme yang dipakai untuk memperoleh kedudukan terhormat itu. Diskusi untuk persoalan pertama terdapat beberapa pendapat. Menurut al-Nawawi dalam karyanya *al-Minhaj*, ia menyatakan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* itu adalah para ulama, para kepala, dan para pemuka masyarakat sebagai komponen masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sementara itu, Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu dari Mesir, ia menyamakan antara *ulil amr* dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Menurutnya, *ulil amr* itu dipilih dari unsur profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh lebih lanjut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amr* adalah golongan *ahl al-hall wa al-aqd* dari kalangan orang-orang Muslim. Mereka itu para *amir*, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Lebih lanjut, ia menjelaskan apabila mereka sepakat

³⁵Abdul Karim Zaidan, “Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam”, dalam Hamidullah, dkk., *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, terjemahan Jamaluddin kafe, Surakabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 146-7.

³⁶J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 68.

atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang Muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan sunnah rasul yang mutawatir. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha, dan al-Maraghi.³⁷

Memperhatikan komentar tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* itu terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik birokrat maupun elemen lainnya yang lazim disebut pemimpin formal dan informal. Mengingat banyaknya kelompok sosial ini, al-Mawardi menyodorkan kualifikasi bahwa orang yang bisa menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd* itu adalah seseorang dengan ragam status sosialnya, mereka dapat berlaku adil dalam segala tindakan, berilmu pengetahuan yang luas, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan institusi *ahl al-hall wa al-aqd* dapat menentukan siapa di antara *ahl al-imamat* yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memimpin negara dan rakyat.³⁸

Diskusi untuk persoalan kedua, yaitu tentang hubungan *ahl al-hall wa al-aqd* dengan rakyat, dalam perspektif politik Islam, mereka adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, mereka me-

wakili rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih kepala Negara (*khalifah*). Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan hak pilih, yang berarti pula pilihan mereka adalah pilihan rakyat itu sendiri. Namun, seperti dituturkan oleh J. Suyuthi Pulungan, informasi tentang mereka itu dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh *khalifah*, baik pakar politik sekaliber al-Mawardi, maupun Rasyid Ridha, keduanya tidak membahasnya.³⁹

Pada masa Rasul, anggota *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para sahabat, yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat yang menjadi *ahl al-hall wa al-aqd* itulah yang sering diajak Nabi bermusyawarah. Di antara sahabat itu adalah mereka yang pertama masuk Islam, para sahabat yang memiliki kecerdasan, dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugas baik dari kaum Anshar maupun dari kaum Muhajirin.⁴⁰

Pola yang dikembangkan Nabi tersebut, juga diterapkan oleh *Khulafa al-Rasyidun*. Anggota *ahl al-hall wa al-aqd* terdiri dari para pemuka sahabat yang

³⁷*Ibid.*, h. 68-9.

³⁸Muh. Rasyid Ridha, *Al-Khilafat au al-Imamat al-'Uzmat*, Qahirat: al-Manar, t.t, h. 15.

³⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 70.

⁴⁰Abd al-Hamid al-Mutawalli, *Mabadi al-Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, Iskandariat: al-Ma'arif, 1978, h. 257.

sering diajak musyawarah oleh *khalifah* Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk team formatur yang beranggotakan enam orang untuk memilih *khalifah* sesudah ia wafat. Dalam kajian-kajian politik Islam, para pemerhati politik Islam menyebutkan anggota formatur tersebut sebagai anggota *ahl al-hall wa al-aqd*.⁴¹

Seperti disebutkan di atas bahwa tugas anggota *ahl al-hall wa al-aqd* memilih *khalifah* sesuai konstitusi, di samping tugas lainnya, yang menurut Rasyid Ridha, adalah melakukan *impeachment* terhadap *khalifah* jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatan. Senada dengan pandangan Ridha, menurut Al-Mawardi, ia berpendapat bahwa jika kepala negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, maka rakyat dan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* berhak untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepadanya.⁴²

Seperti dituturkan J. Suyuti Pulungan, sejauh ini belum ditemui penjelasan tentang hak-hak anggota *ahl al-hall wa al-aqd* seperti pembatasan kekuasaan *khalifah*, mekanisme pembentukan dan rekrutmen lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*, hak kontrol dan sebagainya, meskipun anggota *ahl al-hall wa al-aqd* mewakili rakyat. Menurut Ridha, *ahl al-hall wa al-aqd* tidak identik dengan parlemen

di zaman modern yang memiliki kekuasaan legislatif dengan memiliki hak untuk membatasi kekuasaan kepala negara melalui undang-undang. Dalam tataran empiris, *khalifah* adalah kepala negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian, konsep anggota *ahl al-hall wa al-aqd* masih belum jelas. Namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan persoalan teknis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat.⁴³

BAI'AT

Secara etimologis, istilah bai'at berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual. Dalam perbincangan sehari-hari, bai'at mengandung makna perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan bai'at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. Secara *istilahi*, bai'at adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyatakan kesetiaan diri kepada pihak kedua secara suka rela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik.⁴⁴

⁴¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 7.

⁴²*Al-Khilafat...*, h. 15.

⁴³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 72.

⁴⁴*Ibid.*

Bila dicermati, agaknya pengertian bai'at tersebut mirip dengan teori kontrak sosial dalam kajian-kajian ilmu politik. Dalam diskusi-diskusi ilmu politik, teori ini menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. Pengertian teori seperti dimaksud tentu memiliki implikasi dalam implementasinya. Yang dimaksud dengan implikasi di sini adalah sumber kedaulatan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua pihak.⁴⁵

Implementasi bai'at yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban secara timbal balik tergambar dalam al-Quran, seperti disebutkan dalam Surat Thaha (20): 12. Di dalam ayat ini dinyatakan, bila Nabi menerima janji setia dari wanita-wanita mukmin bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak berbuat dusta, dan mereka tidak akan mendurhakainya dalam urusan yang baik, maka ia harus menerima janji itu dan memperlakukan mereka dengan baik serta memohonkan ampun dari Allah kepada mereka.

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai konsekuensi dari bai'at tergambar pula dalam peristiwa bai'at yang dilakukan sekelompok

penduduk Madinah baik yang sudah Muslim maupun yang belum kepada Nabi. Mereka berkata: Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kami membai'atmu ya Rasulullah. Demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir dalam peperangan dan ahli bertempur yang telah kami warisi dari leluhur kami. Kami dengan kaum Yahudi mengikat perjanjian yang sudah aka kami putuskan. Tapi apa jadinya kalau ini kami lakukan kelak Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, lalu kamu kembali kepada masyarakatmu dan meninggalkan kami? Nabi tersenyum dan berkata: Tidak, saya sehidup semati bersamamu. Kamu adalah bagian dari saya, dan saya adalah bagian dari kamu. Saya akan memerangi siapa yang kamu perangi, dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang kamu ajak berdamai.⁴⁶

Perjanjian masyarakat Madinah dengan Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul tersebut dikenal dengan bai'at aqabah kedua pada tahun 622 M. Perjanjian ini merupakan momentum awal bagi kaum Muslimin. Dikatakan demikian karena perjanjian ini sendiri merupakan suatu peristiwa yang mengantarkan Nabi dan kaum Muslimin Makkah hijrah ke Madinah, dan menjadi cikal bakal terbentuknya komunitas Muslim dan negara di Madinah. Peristiwa bai'at ini dijadikan oleh para juris sunni sebagai salah satu prinsip dari prinsip umum teori pemikiran

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, h. 73.

politik mereka dalam kaitannya dengan pengangkatan *khalifah*.

Dalam hubungan itu, Ibn Khaldun menulis, bai'at adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang berbai'at menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai pemimpinnya dalam melaksanakan urusannya dan urusan seluruh kaum Muslim. Menurut Abu Zahrah, bai'at merupakan syarat yang disepakati mayoritas umat Islam sunni dalam pemilihan kepala negara yang dilakukan anggota *ahl al-hall wa al-aqd*, sebagai wakil umat. Mereka mengadakan kontrak dengan kepala negara terpilih atas dasar kesetiaan dan ketaatan kepadanya selama ia tidak melakukan maksiat. Karena itu, kepala negara harus melaksanakan haknya menjalankan kewajiban-kewajiban dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.⁴⁷

Paradigma pemikiran ulama menjadikan bai'at sebagai salah satu prinsip dalam melegitimasi kepala negara yang terpilih didasarkan kepada beberapa peristiwa bai'at yang terjadi dalam sejarah masa Nabi dan Sahabat. Sekelompok penduduk Madinah berbai'at kepada Nabi ketika beliau hendak hijrah ke kota itu. Kaum Muslimin yang menyertai Nabi

dalam perjalanan ke Makkah untuk umrah pada tahun 6 H berbai'at kepada beliau di bawah pohon sebelum perjanjian Hudaibiyah. Penduduk Makkah juga berbai'at kepada Nabi ketika kota itu ditaklukkan. Demikian juga para sahabat pasca Nabi memberi bai'at kepada Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali setelah mereka terpilih menjadi *khalifah*.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan praktek kontrak sosial telah dilakukan oleh umat Islam generasi pertama. Baru beberapa abad kemudian diteorikan oleh al-Mawardi, yaitu pada abad XI. Sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kali pada abad XVI.⁴⁸

Sayangnya benih kontrak sosial tersebut tidak ditumbuhkembangkan oleh para pakar politik Muslim agar ia menjadi teori yang mapan. Tidak pula dipraktekkan oleh penguasa Muslim untuk memperoleh kedaulatan negara dan legitimasinya bersumber dari rakyat. Sebab yang mereka praktekkan adalah sistem monarki, dan dikatakan kedaulatan *khali-fah* diperoleh dari Allah. Para pakar Muslim pun sebagian terjebak dengan sistem yang ada dengan memberikan justifikasi kepadanya.⁴⁹

⁴⁷Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, h. 209.

⁴⁸Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, h. 67-9.

⁴⁹J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 75.

PENUTUP

Dari uraian sebelumnya, untuk mengakhiri tulisan singkat ini, akan disampaikan rangkuman. Perjalanan kaum Muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga masa Daulah Usmaniyah ditemukan beberapa istilah lembaga pemerintahan

yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam Sunni. Di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah (1) *Khilafah, Imamah*, Imarah (2) *Khalifah, Imam, Amir*, (3) *Ahl al-hall wa al-aqdi*, (4) *Bai'at*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hamid al-Mutawalli, 1978. *Mabadi al-Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, Iskandariyat: al-Ma'arif
- Abdul Karim Zaidan, 1987, "Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam", dalam Hamidullah, dkk., *Politik Islam, Konsep dan Dokumentasi*, terjemahan Jamaluddin kafe, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali b. Muhammad al-Jarjani, t.t., *Kitab al-Ta'rifat*, Singapura, al-Haramain.
- Ali Husni al-Kurtuby, 1976, *Tarikh al-'alam al-Islamy*, al-Qahirat, Dar al-nafi'
- al-Mawardi, t.t., *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: dar al-Fikr..
- H.A.R. Gibb et. Al., (ed), 1979, *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: New Edition, Vol I., W.J. Brill.
- Hazim Abd. al-Muth'al al-Saidi, 176, *Nazariat al-Islam fi al-Daulat*, al-Qahirat, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah.
- Ibn Khaldun, t.t., *Muqaddimah*, Dar al-Fikr.
- J. Suyuti Pulungan, 1995, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali.
- Louis Ma'luf, 1987, *Al-Munjid: fi al-Lughah wa al-'A 'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Moh. E. Hasim, 1987, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka
- Muh. Rasyid Ridha, t.t., *Al-Khilafat au al-Imamat al-'Uzmat*, Qahirat: al-Manar.
- Muhammad Aziz Nazhmi, *Al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukm fi al-Islam*, Iskandariyat: Muassasat Syabab al-Jamiat.

- Muhammad Diya' al-Din al-Rayis, 1960, *Al-Nazariat al-Siyasat al-Islamiyat*, Mishr: Maktabat al-Mishriyat.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqy, 1981, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim*, T.tp: Dar al-Fikr.
- Munawir Sajadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Qomaruddin Khan, 1987, *Tentang Teori Politik Islam*, terjemahan Taufiq Adnan Amal, Bandung, Pustaka.
- Rasyid Ridha, *Al-Khilafah wa al-Imarat al-Uzumat*, Qahirat: Al-Manar.
- Tim Penyusun Depag. RI, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Depag RI